PEMERINTAH KABUPATEN SIAK



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

No. Telp:(0764) 8001010 No. Fax: (0764) 8001011 E-mail: adisdiksiak@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

Nomor: 421.1/PDK/PAUD-PLS/2015/1357.

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN MAHKOTA JL.HANG NADIM RT 05 RW 01 KAMPUNG TUALANG KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

Membaca

- Permohonan Pengurus Kelompok Bermain (KB) MAHKOTA Nomor :09/Sekrt PAUD-M/X/2015 tanggal 08 Desember 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional;
- Rekomendasi Penghulu Kampung Tualang Nomor:400/Rek/KMP-TU/2015/07 tanggal 26 November 2015 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
- 3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tualang Nomor:421.11/UPTD-PDK-TL/318 tanggal 26 November 2015 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional:
- 4. Rekomendasi Camat Tualang Nomor: 503/KT-SET/31 tanggal 27 November 2015 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;

Menimbang:

bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) MAHKOTA untuk mendapatkan Perpanjangan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar

- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) MAHKOTA KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK:

PERTAMA:

Memberi Izin Operasional kepada:

:

Nama Lembaga

KELOMPOK BERMAIN MAHKOTA

Tanggal berdiri

10 AGUSTUS 2008

Nama Pengelola

YARDILAS

Alamat

Jl. Hang Nadim RT 05 RW 01 Kampung Tualang

Kec. Tualang Kabupaten Siak

KEDUA

Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

KETIGA

Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Kelompok Bermain (KB) MAHKOTA Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

KEEMPAT

Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

KELIMA

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 16 PESEMBER 2015

